



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
MELALUI *TALENT POOL* DAN RENCANA SUKSESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berpedoman pada Sistem Merit dalam pengelolaan Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi, maka perlu melaksanakan promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil melalui *Talent Pool* dan Rencana Suksesi secara objektif, kompetitif dan akuntabel;
- b. bahwa agar pelaksanaan promosi dan mutasi melalui *Talent Pool* dan Rencana Suksesi dapat berjalan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menyusun tata cara promosi dan mutasi melalui *Talent Pool* dan Rencana Suksesi di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Promosi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil melalui *Talent Pool* dan Rencana Suksesi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 NOMOR 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI *TALENT POOL* DAN RENCANA SUKSESI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
4. Promosi adalah pengangkatan atau pemindahan dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi.
5. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi pada pemerintah Daerah.
6. *Talent Pool* adalah wadah pembinaan pegawai pada Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan dan evaluasi yang disertai pemberian penghargaan bagi *Talent* yang bersangkutan.
7. Rencana Suksesi adalah perencanaan sistematis melalui pemetaan suksesor yang diproyeksikan dalam jabatan target.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah.
12. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.

13. Jabatan Administrator adalah Jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas Jabatannya.
16. Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPK PNS adalah tim yang memberikan pertimbangan dalam hal manajemen PNS berdasarkan perbandingan objektif antara Kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh Jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, tidak membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan.
17. Konflik Kepentingan adalah situasi dimana terjadi benturan kepentingan individu dalam memanfaatkan wewenang dan kedudukan sebagai PNS baik sengaja ataupun tidak sengaja untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongannya sehingga tidak dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan secara objektif dan berpotensi merugikan pemerintah.
18. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas Jabatan.
20. Karier adalah rangkaian seluruh posisi yang dijabat seseorang selama siklus kehidupannya dalam organisasi.
21. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan pada kualifikasi, Kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.
22. Pola Karier adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis Jabatan secara berkesinambungan.
23. Pejabat Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat PPT adalah pegawai ASN yang menduduki JPT.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Promosi dan Mutasi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah terselenggaranya proses Promosi dan Mutasi PPT pratama, JA, dan JF pada Pemerintah Daerah secara objektif, kompetitif dan akuntabel.

Pasal 6

- (1) Promosi PNS dalam JA dan JF diprioritaskan bagi PNS yang masuk dalam kelompok Rencana Suksesi.
- (2) Promosi PNS dalam JA dan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan TPK PNS.
- (3) TPK PNS dalam memberikan pertimbangan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan:
 - a. posisi PNS dalam kelompok Rencana Suksesi;
 - b. kualifikasi PNS;
 - c. Kompetensi PNS;
 - d. kinerja PNS;
 - e. integritas moralitas PNS;
 - f. kebutuhan organisasi; dan
 - g. usulan dari PNS yang bersangkutan, kepala Perangkat Daerah atau unit kerja, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (4) PNS yang dipertimbangkan Promosi dalam JA dan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu PNS yang memiliki:
 - a. kinerjanya di atas ekspektasi dan potensial menengah;
 - b. kinerjanya sesuai ekspektasi dan potensial tinggi; dan
 - c. kinerjanya di atas ekspektasi dan potensial tinggi.

Pasal 7

- (1) Promosi Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional Ahli Madya ke dalam JPT melalui *Talent Pool* dan Rencana Suksesi dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah mendapat penilaian penerapan Sistem Merit paling rendah bernilai baik.
- (2) Promosi Pejabat Administrator, dan Pejabat Fungsional Ahli Madya ke dalam JPT melalui *Talent Pool*, dan Rencana Suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

BAB IV

Mutasi

Pasal 8

- (1) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, kecuali Mutasi karena kebutuhan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kesesuaian antara Kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan Pola Karier dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

- (4) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan Konflik Kepentingan.
- (5) Selain Mutasi karena tugas dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS dapat mengajukan Mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.

Pasal 9

- (1) Mutasi PNS dalam JA dan JF diprioritaskan bagi PNS yang masuk dalam kelompok Rencana Suksesi.
- (2) Mutasi PNS dalam JA dan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan TPK PNS.
- (3) TPK PNS dalam memberikan pertimbangan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan:
 - a. posisi PNS dalam kelompok Rencana Suksesi;
 - b. kualifikasi PNS;
 - c. Kompetensi PNS;
 - d. kinerja PNS;
 - e. integritas moralitas PNS;
 - f. kebutuhan organisasi; dan
 - g. usulan dari PNS yang bersangkutan, Kepala Perangkat Daerah atau unit kerja, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (4) Mutasi PNS dalam JPT diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

BAB V

PENETAPAN, PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN

Pasal 10

- (1) PPK menetapkan keputusan Promosi dan Mutasi Jabatan terhadap Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional dan PPT.
- (2) PPK melantik dan mengambil sumpah Jabatan/janji Jabatan Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional dan PPT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung

pada tanggal 2 Februari 2024

WALI KOTA BITUNG,




MAURITS MANTIRI

Diundangkan di Bitung

pada tanggal 2 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,



IGNATIUS RUDY THENO

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2024 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

BUDI KRISTIANZO, S.H., M.H.
PEMBINA IV/a
NIP : 19761029 200312 1 004